

PROFIL ANAK SULAWESI SELATAN



DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI
SELATAN

TIM DATA GENDER DAN
ANAK PROVINSI
SULAWESI SELATAN

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak, Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 menekankan bahwa negara wajib memenuhi lima kluster yang menjadi hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Untuk memonitor kemajuan pencapaian pembangunan khususnya yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan, maka publikasi ini disusun sebagai salah satu alat ukurnya. Publikasi ini mencantumkan beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak serta perlindungan anak sekaligus beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah karena pencapaiannya masih belum seperti yang diharapkan.

Beberapa aspek yang disajikan dalam publikasi ini untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang profil anak di Sulawesi Selatan, aspek yang disajikan dalam publikasi ini meliputi 5 kluster pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan anak, serta profil anak yang bekerja.

Publikasi ini merupakan hasil kerja Tim Data Gender dan Anak Tingkat Provinsi, dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Makassar, November 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan

Ttd

Hj. Andi Murlina PA, S.Sos



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian nasional, tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan kualitas hidup manusianya. Secara umum pencapaian pembangunan kapabilitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang nyata. Namun, apakah pembangunan kapabilitas manusia di Indonesia ini telah memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan? Apakah masih ada kesenjangan pencapaian pembangunan kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender?

Dalam konteks pembangunan kualitas manusia secara utuh, anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Publikasi ini mencoba memberikan gambaran data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan 5 (lima) kluster Konvensi Hak Anak, tertuang secara runtut dalam setiap bab, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan.

Profil anak ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data

anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak di Sulawesi Selatan.

1.2. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi tentang kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan.

1.3. Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus dan Data Sektoral

1.4. Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam bab disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.



STRUKTUR PENDUDUK USIA ANAK (0 – 17 TAHUN)

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2016, jumlah anak di Sulawesi Selatan menunjukkan tren cenderung turun. Persentase anak mengalami penurunan seiring dengan turunnya Total Fertility Rate (TFR). Jumlah penduduk usia anak di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 mencapai jumlah 2.943.089 jiwa dari total penduduk 8,606,375 atau sebanyak 34 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika Negara berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 104,54 artinya setiap 100 anak perempuan terdapat sekitar 104-105 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek

seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan.


Grafik 1. Persentase Penduduk Usia Anak di Sulawesi Selatan



Sumber data : BPS Sulsel , Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Komposisi anak menurut kelompok umur tahun 2016 dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program prioritas di beberapa sektor utama pembangunan dalam rangka pemenuhan hak anak, karena setiap kelompok usia anak membutuhkan intervensi yang berbeda untuk keperluan tumbuh kembangnya.


Grafik 2. Rasio Jenis Kelamin Anak Menurut Kelompok Umur, 2016



Sumber data : BPS Sulsel

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit.

Grafik 3. Komposisi Penduduk Anak Menurut Kelompok Umur, 2016



Sumber data : BPS Sulsel , data diolah

Memperhatikan jumlah anak pada kelompok umur 0-4 tahun yang relatif tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan yang berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Dibidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Mulai dari penyediaan layanan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orangtua.



HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

HAK ATAS KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Negara wajib member perlindungan dan pengakuan status seluruh penduduknya. Tanggungjawab tersebut mencakup status hukum penduduk yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan RI. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) juga dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal.

Peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian) dan peristiwa penting lainnya harus dicatat karena membawa implikasi perubahan data identitas kependudukan. Peristiwa tersebut, perlu bukti sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan bukti sah kependudukan, setiap warga Negara

akan memperoleh hak dan kewenangannya. Selain itu, diharapkan warga Negara tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait status kependudukannya.

Anak, sebagai salah satu bagian atau elemen dari penduduk juga harus memiliki catatan kependudukan yang baik dan tertib hukum. Menurut konvensi tentang hak-hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali mereka dianggap dewasa lebih awal karena undang-undang yang berlaku. Berdasarkan UU dan peraturan yang ada, setiap anak seharusnya memiliki akte kelahiran sebagai salah satu dokumen penting kependudukannya. Permendagri nomor 9 tahun 2016 menyebutkan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh setiap penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak. Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak serta wujud pengakuan Negara atas identitas anak. Akta kelahiran merupakan akta yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan dan merupakan dokumen resmi Negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak.

Tabel 1. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, Tahun 2014 - 2016


No	Tahun	Apakah Memiliki Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil			Total
		Ya, Dapat Menunjukkan	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan	Tidak Tahu/ Tidak Memiliki	
1.	2014	53,83	27,75	18,43	100
2.	2015	63,78	20,13	16,08	100
3.	2016	65,68	19,19	15,14	100

Sumber data : BPS

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014, masih ada sekitar 18,4 persen anak usia 0-17 tahun di Sulawesi Selatan yang tidak tahu/ tidak memiliki akte kelahiran.

Dan dalam tiga tahun terakhir, persentase tersebut terus turun masing-masing menjadi 16 persen pada 2015 dan hanya 15 persen pada tahun 2016.


Gambar 1. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber data : BPS Sulsel

Menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan atau diskriminasi kepemilikan akte kelahiran antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase yang relatif sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kepemilikan akte kelahiran. Pada tahun 2016, persentase anak laki-laki dan perempuan yang tidak tahu/tidak memiliki akte kelahiran masing-masing sebesar 15,5 persen dan 14,7 persen.

Gambar 2. Tiga Kabupaten/Kota dengan Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Tidak Tahu/Tidak Memiliki Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tertinggi dan Terendah, 2016



Sumber data : BPS Sulsel

Komposisi kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Jeneponto, menunjukkan fakta yang sangat berbeda dibanding kabupaten/kota lainnya. Data menunjukkan sebagian besar anak-anak usia 0-17 tahun di Jeneponto tidak tahu/ tidak memiliki akte kelahiran. Dalam tiga tahun berturut-turut lebih dari setengah anak-anak usia 0-17 tahun di Jeneponto tidak tahu/ tidak memiliki akte kelahiran. Bahkan pada tahun 2016 masih ada sekitar 61 % anak di Jeneponto yang tidak tahu / tidak memiliki akte kelahiran. Bandingkan dengan Kabupaten terdekatnya, Takalar dan Bantaeng yang persentasenya tidak sampai 30 persen (sekitar 27 persen)

Sementara itu, Kabupaten/Kota dengan cakupan kepemilikan akte kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun paling tinggi adalah Soppeng. Pada tahun 2016, anak usia 0-17 tahun di Soppeng yang tidak tahu/ tidak memiliki akte kelahiran hanya sebesar 3

persen. Dengan cakupan yang mendekati 100 persen diharapkan anak-anak akan menerima hak sesuai porsinya. Hal ini karena berdasarkan UU Perkawinan, anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orangtua. Dengan memiliki akta kelahiran, maka akan mempermudah si anak dalam menjalani kehidupannya kelak. Anak akan memiliki akses kesegala bidang kehidupan.

Kepemilikan akte kelahiran pada anak secara tidak langsung mengindikasikan terbukanya akses pelayanan bagi anak. Dengan memiliki akte, seorang anak akan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta jaminan sosial dan perlindungan hak sipil. Bahkan akte kelahiran juga berperan dalam mendapatkan bantuan hukum jika seandainya anak bermasalah dengan hukum.


Bagi pemerintah, kepemilikan akte kelahiran akan memenuhi data statistic terkait data kependudukan anak. Data tersebut menjadi informasi yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dalam pembangunan. Karena akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak, maka pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 9 tahun 2016 yang merupakan upaya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran melalui system manual maupun online. Dengan berbagai upaya pemerintah ini, kedepannya diharapkan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun di Sulawesi Selatan pada khususnya dapat mencapai 100 persen. Hal itu akan sangat berpengaruh pada terbukanya akses bagi kehidupan anak, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dengan terbukanya akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang bagi tingkat kesejahteraan anak saat ini maupun dimasa depan.

Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara.

Sampai saat ini masih banyak anak Sulawesi Selatan yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.

Berdasarkan hasil Susenas BPS 2016, penyebab rendahnya cakupan pencatatan akte kelahiran anak di Sulawesi Selatan adalah tidak mempunyai biaya untuk mengurus, tempat pengurusan akte jauh, tidak tau bahwa kelahiran harus dicatat, tidak tau cara mengurusnya, tidak merasa perlu, dan karena malas atau tidak mau repot. Adanya jawaban orang tua yang mengaku tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatat, tidak tau cara mengurusnya, dan tidak merasa perlu, memperlihatkan pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang akta kelahiran. Bagi pemerintah sangat perlu memperkenalkan hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak

Grafik 4. Persentase Penduduk 0-4 Tahun Menurut alasan utama tidak memiliki akte kelahiran di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016



Sumber data : BPS Sulsel, data diolah

Pada tahun 2016, tercatat 68,57 persen dari total jumlah anak di Sulawesi Selatan yang telah memiliki akte kelahiran. Dari 31,43 persen yang tidak memiliki akte

kelahiran, 33,05 persennya mengaku akte kelahiran anaknya sudah diurus, tetapi belum terbit.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Persoalan yang mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

HAK ATAS INFORMASI SEHAT

Di era teknologi informasi, anak-nak memerlukan informasi yang sehat. Internet sebagai salah satu sumber informasi, permainan, dan pengetahuan yang mengasikkan untuk anak. Untuk anak usia sekolah, internet dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan, media sosial maupun permainan *online*. Untuk usia pra sekolah akses ke internet untuk sarana edukasi maupun permainan *online*


Tapi jika tanpa arahan, internet juga bisa menjadi bahaya yang mengancam bagi anak, seperti *cyberbullying* (penindasan melalui internet), melihat hal yang belum pantas dilihat oleh anak dan bahaya dari pengguna internet lain yang mencari mangsa anak-anak. Dalam hal ini diperlukan upaya untuk menciptakan *internet safety* (keamanan berinternet) untuk anak.

Untuk menciptakan internet safety bagi anak dapat menggunakan *software* yang membantu menyelamatkan anak dari pengaruh buruk internet dengan *parental controls* (kontrol orangtua). Menggunakan *parental controls* berarti juga memudahkan

orangtua untuk mengatur dan menjaga apa saja yang dapat dilihat dan diakses oleh anak.

Berdasarkan data Susenas 2016, menunjukkan bahwa semakin tinggi usia, semakin besar persentase anak yang mengakses internet, dan anak perempuan relatif lebih tinggi persentasenya. Anak-anak usia 5 tahun sudah mulai mengenal internet, meskipun jumlahnya tidak sebanyak usia di atasnya. Sehingga orangtua harus menanamkan kebiasaan berinternet sehat. Keamanan yang terbaik dalam berinternet untuk anak adalah dari diri anak-anak sendiri. Orangtua wajib membekali anak dengan keahlian merasakan dan mengenali bahaya dalam internet.


Grafik 5. Proporsi Anak Berusia 5-17 tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016



Sumber data : BPS Sulsel

Hal-hal yang perlu diajarkan kepada anak mengenai keamanan berinternet menurut *Federal Bureau of Investigation* yang patut pantas diajarkan kepada anak-anak meliputi :

- 1) Tidak memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat rumah, tempat sekolah, no telepon ketika mengobrol melalui ruang *chat* atau *instant messages*. Dan tidak mengirimkan foto pribadi kepada orang lain di ruang *chat online* atau *instant messages* tersebut tanpa seijin orangtuamu
- 2) Tidak menulis kepada seseorang melalui media *online* yang telah membuat diri sendiri merasa tidak nyaman dan ketakutan.
- 3) Jangan bertemu atau mengajak bertemu tanpa seijin orangtua
- 4) Beritahukan kepada orangtua segera jika membaca dari internet yang membuat diri sendiri tidak nyaman dan takut
- 5) Ingat! Bahwa orang yang sedang *online*, mungkin juga tidak mengatakan yang sesungguhnya mengenai dirinya. Seseorang yang mengatakan dirinya 12 tahun bisa saja sesungguhnya adalah lelaki yang telah dewasa atau berumur.



LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Anak selama hidupnya akan selalu mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah dan masyarakat luas. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Oleh karena itu lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Di dalam lingkungan keluargalah tempat dasar pembentukan watak dan sikap anak.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Gunarsa (2009:5) bahwa lingkungan keluarga merupakan “lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak”. Dari anggota-anggota keluarganya (ayah, ibu dan saudara-saudaranya) anak memperoleh segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial. Setiap sikap, pandangan dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Demikian juga dengan pendapat Sadjaah (2002) yang mengemukakan bahwa “keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat memiliki nuclear family maupun extended family, yang secara nyata mendidik kepribadian seseorang dan mewariskan nilai-nilai budaya melalui interaksi sesama anggota dalam mencapai tujuan”.

Dalam hal ini berarti lingkungan keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama ini sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali mendapat pengetahuan tentang nilai dan norma. Karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati (Fuad Ihsan, 2011: 17). Hasbullah (2009:34), menambahkan bahwa lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidik tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama

dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecil penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semua itu turut mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 5 tentang Bimbingan Orang Tua dan Kemampuan anak yang Selalu Berkembang, disebutkan bahwa Negara Wajib Menghormati Tanggung jawab Hak-hak dan Tugas-tugas orangtua atau keluarga yang lebih luas atau masyarakat atau wali yang syah dalam membimbing anak

Selanjutnya Pasal 9 tentang Keterpisahan dari Orangtua, disebutkan bahwa Negara Wajib Menjamin agar anak tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara illegal, menghargai hak anak berhubungan dan kontak pribadi dengan orangtuanya ketika dipisahkan, jika dipisahkan oleh negara anak punya hak mendapat informasi (berdasarkan permintaan) tentang anggota keluarganya yang terpisah, dan menjamin permintaan tersebut tidak membawa akibat buruk bagi anak maupun anggota keluarga lainnya.


Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan baik dan benar, menjadi poin penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mampu member kontribusi maksimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contohnya: Bina Keluarga Balita (BKB).

BINA KELUARGA BALITA

Banyaknya kegagalan dalam pengasuhan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak, melainkan karena sebagian orang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh yang baik dan benar. Padahal orang tua adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam proses asuh, asah dan asih bagi anak-anak mereka. Untuk menjadi orang tua yang hebat tentunya tidaklah mudah. Tidak ada kelas khusus secara formal bagi orangtua untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Perhatian terhadap pengasuhan anak terutama bagi anak usia dini 0-6 tahun telah banyak dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden no 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini yang mencakup upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kerangka siklus hidup manusia yang dimulai dari dalam kandungan sampai lanjut usia. Untuk itu pembinaannya perlu dilakukan sejak dini sesuai dengan siklus tersebut. Salah satu tahap yang amat penting adalah tahap janin sampai anak berusia 2 tahun. Parenting Education (PE) merupakan cara terbaik untuk membangun karakter anak melalui kedua orang tuanya. Dari sini anak-anak mulai belajar dan membentuk karakter. Karena itu, para orang tua harus membekali diri dengan Parenting Education. Peran mereka menjadi penting karena sebelum bersekolah anak terlebih dulu mengenal orang tua. Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak balita menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam pembinaan tumbuh kembang anak, yang dilakukan sejak anak dalam kandungan.


Grafik 6. Persentase keluarga yang menjadi anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2016.



Jumlah keluarga sasaran yang memiliki balita di Sulawesi Selatan tahun 2014 - 2016 sebanyak 232.097, dan yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2016 baru mencapai 48,86%. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua keluarga yang punya anak Balita mengikuti kelompok kegiatan BKB. Rendahnya kesertaan ibu balita bergabung dalam kelompok BKB lebih banyak disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang aktifitas dalam kelompok.

Tingkat keaktifan keluarga yang tergabung dalam kelompok BKB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung menurun. Keaktifan keluarga dalam mengikuti kegiatan BKB diharapkan agar orang tua mampu memberikan nilai-nilai terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. orang tua diharapkan memiliki bekal yang cukup untuk membantu anak-anaknya menjalani masa balita dengan benar, baik, dan menyenangkan sehingga upaya pembinaan tumbuh kembang anak secara optimal bisa tercapai.

Grafik 7. Persentase Keluarga yang hadir dalam pertemuan Kelompok BKB



Kunjungan keluarga ke kelompok BKB, idealnya dengan membawa KKA (Kartu Kembang Anak) . Kartu ini merupakan instrumen pencatatan dan penyuluhan (edukasi) bagi ibu dan keluarganya, serta sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan dan keluarga.

Kartu ini digunakan sebagai pelayanan yang berkesinambungan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Berdasarkan data BKKBN Perwakilan Sulawesi Selatan, diperoleh informasi bahwa ibu balita yang tertib memanfaatkan KKA pada saat kunjungan ke kelompok BKB hanya mencapai 30,66 persen. Angka yang relatif rendah dan sangat disayangkan, mengingat kegunaan kartu ini dapat membantu orangtua dalam mengawal tumbuh kembang anak secara optimal.

Grafik 8. Persentase keluarga anggota BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)



Sumber data : BKKBN Sulsel

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Perkembangan jaman tentunya menuntut adanya perubahan termasuk dalam mendidik anak. Orang tua sekarang mulai merasakan perlunya pendidikan anak usia dini di sekolah bahkan ada yang dimulai dari usia 18 bulan. Periode sejak anak lahir hingga kurang lebih usia 4 tahun dipercaya sebagai periode keemasan (*golden age*) di mana anak mengalami perkembangan yang pesat terutama kecerdasan otak.

Proses pembelajaran pada pendidikan usia dini dapat mencapai hasil yang optimal bila anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangannya. Anak belajar melalui observasi, eksperimen dan komunikasi dengan orang lain. Masa ini sangat penting sebagai fondasi utama bagi perkembangan anak di usia selanjutnya.

Grafik 9. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Jenis PAUD di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016



Sumber data : BPS

Berdasarkan data Susenas 2016, sebagian besar anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD bersekolah di TK/RA/BA, dan relatif kecil yang mengikuti kelompok bermain atau taman penitipan anak. Jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mengakses pendidikan usia dini.

Pendidikan anak usia dini ini sangat penting untuk melengkapi pengasuhan anak dalam keluarga, dan menjadi pengasuhan alternative bagi anak usia 0-5 tahun. Dalam pengasuhan anak usia dini, ada 5 aspek penting yang dikembangkan pada diri anak yaitu :

-) Kemampuan motorik atau fisik: perkembangan fisik anak dikembangkan termasuk kemampuan motorik kasar seperti olahraga dan motorik halus seperti bermain puzzle, melakukan kerajinan tangan

- J Kemampuan kognitif: bagaimana anak hidup dalam lingkungannya dan bagaimana untuk memecahkan masalah
- J Kemampuan sosial: anak belajar berinteraksi dengan orang lain
- J Kemampuan emosional: anak mampu mengendalikan emosi dan percaya diri
- J Kemampuan bahasa: anak belajar berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana menyatakan perasaan dan emosinya melalui bahasa.

PERKAWINAN USIA ANAK

Fenomena perkawinan usia anak masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Pertentangan antarahukum legal yaitu di mana hukum legal secara undang-undang menyatakan sah untuk perempuan yang menikah di usia 16 tahun asalkan mendapat izin dari orang tuanya, dan Hak Anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun kebawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dari orang tua. Hingga saat ini, belum terdapat titik temu untuk anak-anak perempuan yang berusia 16-18 tahun.

Kondisi ini diperparah dengan kepatuhan terhadap hukum yang masih rendah di masyarakat karena ketidaktahuan orang tua mengenai hukum legal dan agama dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya, sehingga masih ada orang tua yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Yang perlu dicermati bersama dalam menghadirkan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak adalah menyadari sepenuhnya tentang dampak negative perkawinan usia anak, sehingga akan ada upaya untuk melakukan pencegahan dan menghindarkan anak dari perkawinan usia anak.

Grafik 10. Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Provinsi SULAWESI SELATAN, 2016



Sebagian besar dari total anak perempuan umur 10-17 tahun yang berstatus kawin, melaksanakan perkawinannya pada usia 16 tahun dan 15 tahun.

Yang lebih memprihatinkan, ada 15 persen yang melakukan perkawinan di usia 13 dan 14 tahun.

Sumber data : BPS Sulsel


Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu (Nugraha, 2002):

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
2. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.

3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, tercatat dispensasi nikah yang diberikan pada tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Maknanya adalah kejadian perkawinan di usia anak, banyak terjadi di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo merupakan tiga kabupaten penyumbang terbesar perkawinan usia anak.

Grafik 11. Jumlah Dispensasi Nikah Yang Tercatat di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, 2014-2016



Sumber data : Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan

Peningkatan perkawinan setelah anak perempuan mencapai usia 16 tahun menunjukkan bahwa perkawinan anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih marak di Sulawesi Selatan. Perkawinan usia 16 tahun dianggap legal sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Meskipun demikian, dalam pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Dari sini jelas bahwa peran orang tua sangat besar dalam keputusan pernikahan anaknya, termasuk pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Orang tua menjadi kunci dalam upaya penurunan prevalensi perkawinan usia anak sehingga setiap upaya untuk menurunkan prevalensi perkawinan usia anak harus mencakup edukasi terhadap para orang tua.

Perkawinan usia anak perlu mendapat perhatian pemerintah dan orangtua, mengingat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Pernikahan pada usia dini bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcoakan, dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian.

Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka. Anak perempuan yang berpendidikan rendah dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menikah pada usia anak daripada yang berpendidikan menengah dan tinggi.

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

PEMBERIAN AIR SUSU IBU

Pemberian ASI pada bayi merupakan hal yang vital bagi tumbuh kembang dan kesehatan bayi. Begitu pentingnya manfaat ASI bagi bayi sehingga tertuang dalam Pasal 24 Poin 2 E Konvensi Hak Anak dan pemerintah daerah pun membuat peraturan tentang ASI eksklusif selama 6 bulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif. Diantara manfaat ASI adalah memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi, mempercepat tumbuh kembang bayi, dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Berdasarkan data BPS Sulsel, pemberian ASI pada bayi usia 0-11 bulan tercatat sebagai persentase tertinggi dibandingkan bayi usia diatas 11 bulan. Pemberian ASI pada bayi, idealnya diberikan paling kurang sampai usia 24 bulan, terlebih dengan adanya program 1000 hari setelah kelahiran yang diyakini sebagai periode penting bagi tumbuh kembang anak. Pada kenyataannya, data menunjukkan pemberian ASI pada bayi hingga usia 24 bulan jika dirata-ratakan hanya mencapai 9,93 persen. Terjadi penurunan persentase pemberian ASI pada bayi seiring dengan bertambahnya usia bayi. Nampaknya kesadaran orangtua akan pentingnya pemberian ASI pada bayi masih terbilang rendah. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya edukasi kepada para calon orangtua dan orangtua bayi akan pentingnya pemberian ASI hingga bayi berusia 24 bulan.

Kehadiran susu formula yang seringkali menjadi pilihan bagi para ibu untuk diberikan kepada anaknya di usia kurang dari 24 bulan, semakin marak dimana-mana. Kehadiran peraturan pemerintah dan pemerintah daerah tentang ASI Eksklusif juga merupakan satu upaya strategis untuk menekan semakin menjamurnya penawaran


berbagai macam merk susu formula di rumah sakit, puskesmas, klinik dan bidan atau dokter praktek. Upaya ini tentu membutuhkan keseriusan berbagai pihak, dengan mengedepankan kepentingan tumbuh kembang terbaik bagi anak generasi penerus bangsa.

Dari data BPS, terdapat perbedaan persentase pemberian ASI bayi perempuan dan laki-laki, dimana persentase bayi perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan bayi laki-laki. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, persentase bayi yang diberi ASI oleh ibunya lebih tinggi di daerah perdesaan, meskipun perbedaan persentasenya tidak terlalu besar.

Pemberian Air Susu Ibu bagi bayi hingga usia 24 bulan merupakan salah satu hak kesehatan dasar anak yang seharusnya dapat dipenuhi oleh seluruh orangtua, kecuali ibu bayi yang mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak mampu menyusui bayinya hingga usia 24 bulan.

Grafik 12. Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

Tabel 2. Persentase penduduk berumur 0-23 bulan menurut lama pemberian ASI (Bulan), Provinsi Sulawesi Selatan, 2016



Kabupaten/Kota	0-11	12-15	16-19	20-23	Rata Rata
7301 Kepulauan Selayar	62.75	13.61	16.18	7.45	9.60
7302 Bulukumba	58.69	17.27	15.19	8.85	9.97
7303 Bantaeng	63.23	9.39	15.05	12.42	9.57
7304 Jenepono	55.18	29.93	3.75	11.15	10.10
7305 Takalar	49.95	23.14	14.32	12.59	11.21
7306 Gowa	59.89	26.07	5.67	8.37	9.56
7307 Sinjai	50.73	14.99	14.34	19.94	11.81
7308 Maros	55.88	24.08	10.83	9.21	10.08
7309 Pangkajene dan Kepulauan	52.36	25.73	12.93	8.98	10.77
7310 Bantaeng	68.22	15.65	5.38	10.70	8.67
7311 Bone	60.14	10.50	16.33	13.03	9.91
7312 Soppeng	52.27	28.07	18.08	1.58	9.93
7313 Wajo	67.23	25.48	6.30	.99	8.08
7314 Sidrap Rappang	80.01	32.72	7.27	.00	8.83
7315 Pinrang	41.25	29.40	15.39	13.97	12.00
7316 Enrekang	39.02	22.97	28.19	9.82	13.74
7317 Luwu	62.01	25.00	7.14	5.85	9.01
7318 Tana Toraja	67.99	14.97	14.08	2.96	9.09
7322 Luwu Utara	52.15	25.11	17.16	5.59	10.92
7325 Luwu Timur	52.02	24.32	15.54	8.12	10.76
7326 Toraja Utara	62.78	18.13	7.08	12.02	9.90
7371 Kota Makassar	83.20	23.48	4.89	8.65	9.29
7372 Kota Pare Pare	57.14	16.93	16.15	9.77	10.19
7373 Kota Palopo	68.63	19.75	7.04	3.58	7.99
Sulawesi Selatan	58.12	22.33	10.00	8.95	9.93

Sumber data : BPS Prov. Sulsel, data diolah


IMUNISASI

Bayi yang baru lahir sudah diberkahi antibodi yang berasal dari sang ibu yang didapat saat masih di dalam kandungan, tapi sayangnya antibodi ini hanya bertahan dalam waktu singkat yakni beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi mudah terserang berbagai penyakit dan mulai memproduksi antibodi sendiri.

Untuk mencegah kemungkinan si bayi terserang berbagai penyakit, maka orang tua wajib memberikan imunisasi. Program imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin pada seseorang sehingga tubuhnya resisten terhadap penyakit tertentu. Manfaat imunisasi bagi bayi bagus untuk menghindari penyakit infeksi berbahaya sehingga si bayi bisa tumbuh sehat. Selain itu manfaat imunisasi bisa menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan, hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh penyakit infeksi, dan mencegah penyakit epidemi pada generasi mendatang. Secara tidak langsung, manfaat imunisasi juga bisa menekan pengeluaran atau menghemat biaya kesehatan. Pemberian imunisasi dimulai sejak usia bayi sampai masuk usia sekolah.

Grafik 13. Persentase Balita yang Diberi Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

Tabel 3. Persentase Balita yang Diberi Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan kab/Kota, 2016



Kabupaten/kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
7201 Kepulauan Selayar	65.49	60.06	62.73
7202 Bulukumba	44.89	44.31	44.60
7203 Bantaeng	40.50	49.63	45.03
7204 Jeneponto	31.57	23.42	27.17
7205 Takalar	66.79	62.09	64.32
7206 Gowa	45.98	70.73	59.41
7207 Sijai	67.81	57.41	62.78
7208 Maros	69.74	63.64	66.97
7209 Pangkajene dan Kepulauan	46.46	45.97	46.20
7210 Barru	54.33	60.86	57.45
7211 Bone	52.64	33.51	44.00
7212 Soppeng	75.24	75.03	75.14
7213 Wajo	53.77	55.86	54.72
7214 Sidenreng Rappang	75.16	65.56	70.64
7215 Pinrang	79.23	66.77	73.24
7216 Enrekang	81.81	62.37	71.70
7217 Luwu	56.76	59.60	58.10
7218 Tana Toraja	63.45	71.24	67.51
7222 Luwu Utara	71.52	74.90	73.12
7225 Luwu Timur	75.03	78.70	76.67
7226 Toraja Utara	67.59	70.53	69.07
7271 Kota Makassar	60.80	68.84	64.99
7272 Kota Pare Pare	67.21	75.97	71.16
7273 Kota Palopo	59.03	71.16	65.75
Sulawesi Selatan	59.97	60.80	60.38

Sumber data : BPS Prov. Sulsel

Ada beberapa vaksin yang wajib diberikan pada bayi, yaitu vaksin hepatitis B, BCG, polio, DTP, dan campak. Pemberian imunisasi pada bayi dan balita sesuai waktu dan jenisnya, jika dilakukan dengan tepat disebut dengan imunisasi lengkap. Berdasarkan data BPS, persentase balita yang diberi imunisasi lengkap pada tahun 2016 mencapai 60,38 persen. Dari jumlah ini jika dilihat menurut kabupaten/ kota, 5 kabupaten dengan capaian persentase tertinggi berturut-turut adalah Luwu Timur, Soppeng, Pinrang, Luwu Utara, dan Enrekang. Disisi lain kabupaten Jeneponto, balita yang memperoleh imunisasi lengkap hanya mencapai 27,17 persen.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat pentingnya imunisasi bagi kesehatan bayi dan balita, utamanya dalam kontribusinya untuk menurunkan jumlah kematian bayi dan balita di Sulawesi Selatan. Imunisasi bayi dan balita ini merupakan poin penting yang termuat dalam Pasal 24 Poin 2 F Konvensi Hak Anak, karena lewat imunisasi bayi akan diberikan vaksin yang diisi dengan jenis bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan untuk membentuk antibodi dan merangsang sistem imun di dalam tubuh si anak.

KELUHAN KESEHATAN ANAK

Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau sering disebut juga dengan angka morbiditas. Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sementara itu, seseorang dikatakan sakit jika mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya


Keluhan kesehatan yang dialami anak-anak member informasi kepada kita jumlah anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan anak perempuan, meskipun perbedaan persentasenya tidak terlalu tinggi. Namun demikian, fakta ini cukup memberi informasi kepada para orangtua untuk lebih mengupayakan pembiasaan perilaku hidup sehat kepada anak laki-laki, yang secara fisik lebih aktif olah fisiknya dibandingkan anak perempuan. Jika dilihat menurut kabupaten /kota, 3 kabupaten dengan persentase tertinggi yaitu Bantaeng, Maros, dan Luwu Timur. Sementara untuk kabupaten Toraja Utara, Pinrang, dan Kepulauan Selayar, keluhan kesehatan anak relatif cukup rendah.

Grafik 14. Persentase Anak yang Sakit Menurut Jenis Kelamin di Provinsi

Tabel 4. Persentase Anak yang Sakit Menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota, 2016



Sumber data : BPS Prov. Sulsel, data diolah



PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik. Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh

pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/ belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah anak di Sulawesi Selatan akan dibahas melalui data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka buta huruf, dan angka putus sekolah.

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.


ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional yang diolah, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni pendidikan anak untuk tahun ajaran 2015/2016 menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA menunjukkan kecenderungan semakin menurun pada jenjang pendidikan di atasnya. Hal ini bisa dimaknai beberapa anak mengalami putus sekolah, yang bisa saja disebabkan oleh banyak factor, diantaranya factor ekonomi, pernikahan usia anak, factor geografis, dan tidak tersedianya sarana

prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, dan alat transportasi. Untuk mengetahui penyebab pastinya, diperlukan pemetaan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan secara lebih detail, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pendidikan yang lebih terjangkau di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Grafik 2.15. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Sulawesi Selatan, Tahun 2015/2016



Sumber data : Dinas Pendidikan

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Semisal nilai APK SD/ sederajat sebesar 108,87 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat, ada sekitar 8,87 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Hal tersebut

menunjukkan bahwa siswa yang masih sekolah di SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Berdasarkan data tahun ajaran 2015/2016, angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat melampaui 100 persen. Ini berarti masih ada anak-anak di atas atau di bawah batasan usia sekolah sesuai jenjang sekolah yang diduduki. Hal ini dimungkinkan terjadi karena satuan pendidikan SD dan SMP termasuk didalamnya satuan pendidikan sekolah luar biasa, serta paket A dan paket B, yang sebagian diantara peserta didiknya tidak sesuai usia belajar yang seharusnya.

Selain itu, untuk tingkat partisipasi usia dini masih perlu ditingkatkan, mengingat stimulasi pengasuhan anak usia dini akan lebih lengkap diterima oleh anak balita di lembaga Taman Kanak-kanak, TKLB, Raudatul Athfal, dan Kelompok Bermain yang dikelola oleh tenaga terlatih pengasuhan anak balita. Penyadaran orangtua di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, musti diimbangi dengan penyediaan lembaga pendidikan anak usia dini oleh pemerintah setempat, utamanya di level pemerintahan desa dan kelurahan.

Grafik 2.16.. Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD, SMP, dan SMA di Sulawesi Selatan, Tahun 2015/2106



Sumber data : Dinas Pendidikan

Adapun untuk partisipasi kasar SMA sederajat, meskipun didalamnya termasuk pula peserta didik di lembaga sekolah luar biasa dan paket C, namun angkanya masih jauh dibawah 100 persen. Maknanya, partisipasi sekolah anak di jenjang sekolah menengah atas secara umum masih harus ditingkatkan, karena ada kecenderungan trend menurunnya persentase APK di jenjang pendidikan yang semakin tinggi.

PEMANFAATAN WAKTU LUANG

Salah satu pemenuhan hak anak yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan waktu luang. Harapannya, di waktu luang, anak diberi kesempatan untuk membuka cakrawala keilmuan, ketrampilan, maupun pengembangan bakatnya, yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan passion mereka..

Pada kondisi dewasa ini, kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri oleh penduduk dunia, termasuk di Sulawesi Selatan. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari sentuhan teknologi. Begitupun dengan anak-anak. Internet , salah satu wujud teknologi yang akrab dengan anak-anak kita. Dalam hal ini, sangat diperlukan peran pendidikan orang tua dalam "kehidupan online" anak-anak serta pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan terus-menerus sebagai cara untuk meningkatkan keselamatan berinternet.

Di Sulawesi Selatan, terdapat kesenderungan peningkatan persentase anak umur 5-12 tahun dalam mengakses internet. Disatu sisi, meskipun persentasenya mengalami penurunan, namun untuk anak usia 16-18 tahun tetap menduduki jumlah tertinggi. Peningkatan jumlah anak usia 5-12 tahun yang mengakses internet, perlu diwaspadai bersama, mengingat ada kecenderungan di masyarakat Sulawesi Selatan lebih mengutamakan gengsi sosial dibandingkan aspek manfaat, ketika member ijin dan memfasilitasi anak-anaknya untuk memiliki gadget. Jika hal ini tidak diimbangi dengan kepedualian orangtua untuk mendampingi dan membimbing anak-anak untuk berinternet sehat, maka dampak negative dari internet ini akan lebih nampak di kalangan anak-anak.

Meskipun umumnya para orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, mereka meremehkan tingkat keterlibatan anak-anak dalam mengunduh games, musik dan video-kegiatan yang membuat anak-anak dapat terpapar konten yang tidak layak dan mengungkapkan informasi pribadi. Dalam kenyatannya, 78% anak-anak melakukan hal itu. Para orang tua perlu menyadari resiko bahaya mengunduh terutama jika anak-anak melakukan hal tersebut tanpa bimbingan.


Grafik 2. 17. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur di Sulawesi Selatan, 2014 - 2015



Sumber data : Dinas Infokom, data diolah

Jika dicermati lebih lanjut, anak-anak perempuan relatif lebih tinggi persentasenya dalam mengakses internet, dibandingkan laki-laki. Yang perlu dicermati oleh orangtua adalah konten apa yang sering diakses anak-anak. Para orangtua perlu meningkatkan kualitas komunikasi untuk mengimbangi pemanfaatan waktu luang anak agar lebih efektif.

Grafik 2. 18. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, Th 2015



Sumber data : Dinas Infokom, data diolah



PERLINDUNGAN KHUSUS

Anak merupakan individu yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak azasi yang melekat padanya

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada

dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Grafik 2. 19. Jumlah Anak Narapidana di Lapas Klas I



Grafik diatas memberi gambaran bahwa jumlah anak yang berhadapan hukum dan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan, anak laki-laki mendominasi jumlah anak narapidana di Sulawesi Selatan, dan cenderung fluktuatif.

Peningkatan jumlah anak yang tersandung kriminalitas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial masyarakat yang mengalami banyak perubahan akibat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang pada akhirnya akan membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Perihal Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menitikberatkan pada penyelesaian kasus ABH dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, dan diupayakan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Seyogianya anak yang berhadapan dengan hukum seminim mungkin berakhir di Lembaga

Pemasyarakatan sehingga anak dapat menikmati hak-haknya dan dapat tumbuh berkembang secara optimal.

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanis dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mengacu pada proses ini maka terdapat 3 (tiga) tahap sistem peradilan anak yaitu :

1. Pencegahan anak dari tindak pidana artinya bagaimana kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Ketika anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana anak termasuk apa dan bagaimana bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana anak.
3. Pelaksanaan putusan / hukuman yang dimulai dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

ANAK YANG BEKERJA

Jumlah anak yang bekerja, khususnya anak umur 10 – 17 tahun, mencapai 55% dari jumlah anak usia tersebut. Artinya, pekerja anak di Sulawesi Selatan terbilang cukup tinggi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, anak laki-laki yang sudah bekerja di usia 10-17 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Hal ini perlu perhatian serius untuk menarik anak yang bekerja kembali ke bangku sekolah, karena anak yang bekerja biasanya tidak melanjutkan pendidikannya.

Grafik 2.20. Jumlah Penduduk dan Penduduk Bekerja Usia 10-17 Tahun di Sulawesi Selatan, 2015



Sumber data : Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, BPS Sulsel

Berdasarkan data dan informasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2017 terdapat 1.378 anak dari Makassar, Parepare, Palopo, Luwu Utara, Sidrap, Bone, Barru, Maros, Sinjai, Gowa yang terfasilitasi kembali ke sekolah melalui program penarikan pekerja anak dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Grafik 2.21.. Jumlah Pekerja Anak Yg Terfasilitasi Kembali Ke Sekolah di Sulawesi Selatan, Tahun 2017




Sumber data : Dina Tenaga Kerja Prov. Sulsel

ANAK DALAM SITUASI BENCANA

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung dalam waktu lama. Bencana alam dapat disebabkan oleh factor alam dan non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh factor alam. Sedangkan bencana non alam merupakan bencana yang terjadi akibat perbuatan manusia, seperti keracunan.

Di Sulawesi Selatan, bencana yang sering terjadi adalah abrasi pantai, angin kencang/angin puting beliung, banjir, kebakaran dan bencana lainnya (pengikisan pemukiman, pohon tumbang). Bencana banjir adalah bencana yang paling banyak menimbulkan korban. Kejadian bencana banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang melebihi kapasitas saluran sungai. Korban berusia dewasa adalah korban yang paling banyak menjadi korban akibat bencana banjir. Selain bencana banjir, bencana kebakaran merupakan bencana terbanyak kedua yang banyak menimbulkan korban jiwa.

Grafik 2.28. Persentase Penduduk Terkena Dampak Bencana Berdasarkan Kelompok Usia Anak, Dewasa, dan Lansia, 2016



Sumber data : BPBD Sulsel


Pada tahun 2016, beberapa kejadian bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan menimbulkan dampak bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Apabila dilihat berdasarkan kelompok, warga masyarakat usia dewasa merupakan kelompok terkena dampak terbesar, diikuti anak-anak, dan lansia menempati posisi terendah pada persentase penduduk terkena dampak bencana.

Dalam situasi bencana, penanganan korban bencana usia anak membutuhkan perlakuan yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak yang mengalami bencana, secara fisik perlu diperhatikan kebutuhan atas kesehatannya karena secara fisik ketahanan tubuh anak-anak relatif lebih lemah dibandingkan usia dewasa. Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan psikis anak, utamanya untuk trauma healing. Yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang tinggal di daerah rawan bencana untuk lebih tanggap dan siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembelajaran tanggap bencana dan simulasi bencana kepada anak-anak maupun orang dewasa yang tinggal di daerah rawan bencana.

ANAK KORBAN KEKERASAN

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Berdasarkan data pencatatan dan pelaporan kasus anak di Sulawesi Selatan pada tahun 2017, terdapat 586 korban usia anak, dan 319 diantaranya adalah anak perempuan.


Grafik 2.29. Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, Tahun 2017



Sumber data : Simfoni PPA 2017

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, anak korban kekerasan pada tahun 2017 terbanyak dialami oleh anak usia 13-17 tahun (terhitung saat anak berulang tahun ke 13 dan sebelum berulang tahun ke 18) atau dijenjang pendidikan SMP dan SMA.

Grafik 2.30. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur di Sulawesi Selatan, Tahun 2017



Sumber data : Simfoni PPA 2017

Jumlah anak korban kekerasan di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mencapai jumlah yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan jumlah korban usia dewasa, yakni mencapai 50,86 persen. Data ini cukup untuk mengatakan Sulawesi Selatan dalam kondisi "Darurat Perlindungan Anak" sebagaimana halnya kondisi dalam skala nasional. Utamanya kasus kekerasan seksual yang cenderung semakin meningkat jumlahnya. Tidak banyak yang menyadari bahwa kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi justru banyak juga dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak selanjutnya menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kita harus mengawasi dengan baik lingkungan di mana anak-anak beraktivitas. Mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan tempat sang anak beraktivitas sehari-harinya.

Grafik 2.31. Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur di Sulawesi Selatan, Tahun 2017



Sumber data : Simfoni PPA 2017